



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 170/14/Kep./DPRD - TL/III/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS V (LIMA) YANG MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG FASILITASI PESANTREN DAN SANTRI**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilaksanakan Penyampaian Raperda Inisiatif DPRD dalam rapat Paripurna DPRD dengan acara Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD tentang Fasilitas Pesantren dan Santri; serta Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 27 Februari 2023.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 95 Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD menyebutkan "Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah".
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanah Laut tanggal 6 Maret 2023 merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus yang membahas 3 (tiga) buah Raperda.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Panitia Khusus V (Lima) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Fasilitas Pesantren dan Santri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);

17. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177).

- Memperhatikan :
1. Surat Pengusul Rancangan Perda tanggal 2 Juni 2022 Perihal : Penyampaian Usulan Raperda Inisiatif DPRD tentang Fasilitas Pesantren dan Santri; dan Penanggulangan Bencana Daerah.
 2. Surat Pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 172/27/Rek./DPRD-BAPEMPERDA/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Perihal : Penyampaian Hasil Kajian Raperda Inisiatif DPRD tentang :
 1. Fasilitas Pesantren dan Santri
 2. Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/6/Kep.Pimp/DPRD-TL/II/2023 tentang Penetapan Pengusul Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tanah Laut tanggal 6 Februari 2023;
 4. Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/7/Kep./DPRD-TL/II/2023 tentang Persetujuan Terhadap Usulan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Fasilitas Pesantren dan Santri tanggal 20 Februari 2023;
 5. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor : 170/191/DPRD tanggal 20 Februari 2023 Perihal : Penyampaian Raperda Inisiatif DPRD tentang Fasilitas Pesantren dan Santri; serta Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Berita Acara Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan acara Pembentukan Panitia Khusus yang membahas 3 (tiga) buah Raperda Nomor : 170.1/7/BA/BANMUS/DPRD-TL/III/2023 tanggal 6 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** :
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Panitia Khusus V (Lima) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Fasilitas Pesantren dan Santri.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus V (Lima) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

NO.	NAMA ANGGOTA DPRD	FRAKSI	JABATAN
1.	RAHMANUDIN	PDIP	Ketua
2.	IDRIS, S.H.I.	GERINDRA	Wakil Ketua
3.	MUHAMAD YUSUF AR, SE	PDIP	Anggota
4.	RIDHA HAYANI	PDIP	Anggota
5.	H. CHAERUDDIN, ST	GOLKAR	Anggota
6.	H. HUSNUL FATAHILLAH	NASDEM	Anggota
7.	H. AMINULLAH WIBISONO	NASDEM	Anggota
8.	YUDI RIZAL, ST	PKS	Anggota
9.	ACHMAD SAKURI	PKS	Anggota
10.	Hj. ENDANG ISNAWANGSIH	PKB	Anggota
11.	YOGA PINIS SUHENDRA, ST	PAN	Anggota
12.	SUTRISNO	Pembangunan Demokrat	Anggota

Bertindak selaku Koordinator Panitia Khusus V (Lima) adalah Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Bapak MUSLIMIN, SE

KETIGA : Tugas Panitia Khusus V (Lima) adalah sebagai berikut:

1. Membahas, menganalisa dan merumuskan norma serta kaidah hukum yang ingin diatur sebagai substansi pada Raperda yang dibahas.
2. Membahas implikasi penerapan Raperda berdasarkan pendekatan :
 - a. Aspek Sosiologis atau kondisi sosial, tatanan nilai budaya/kultur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Aspek Filosofis atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Aspek Yuridis atau melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya.

3. Membahas jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda.
4. Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan atau penjelasan dari Pemerintah Daerah dan/ atau pengusul Raperda serta pihak terkait lainnya melalui mekanisme Rapat Kerja.
5. Melaksanakan tugas konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja/ studi komparasi/ studi komprehensif serta tugas-tugas lainnya dalam rangka pembahasan Raperda atas perintah Pimpinan DPRD.
6. Melaporkan dalam bentuk tertulis hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Khusus sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Maret 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

KETUA,


MUSLIMIN

WAKIL KETUA,


H. ATMARI

WAKIL KETUA,


H. RAHIMULLAH